ABSTRAK

Nasrul M Arifin, *Wali Perempuan Dalam Akad Pernikahan Perspektif Abu Hanifah*

Dalam persepsi khalayak banyak, perempuan telah mendapatkan stigmatisasi atas pelbagai kekurangan-kekurangan yang melekat padanya, baik dari sisi moral emosional yang terkait psikologi maupun yang terkait sisi jasmani. Islam sebagai Institusi universal ternyata tidak sependapat dengan persepsi yang terkondisikan oleh structural dan kultur kemasyarakatan yang telah mapan tersebut, hal ini terlihat sebagaimana dalam masalah pernikahan yang selalu memposisikan perempuan sebagai obyek yang tidak berdaya. Abu Hanifah yang merupakan salah satu pemikir Islam yang kapabilitas intelektualnya sudah tidak diragukan lagi memfatwakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam konteks pernikahan, khususnya dalam masalah perwalian yang hal ini berbeda dengan Imam-imam madzhab lainnya.

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, pertama : untuk mengetahui metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan oleh Abu Hanifah, kedua : untuk mengetahui relevansi metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan dalam hal ini, ketiga : untuk mengetahui konklusi hukum dan relevansi hukumnya dalam realitas kehidupan modern dan kesetaraan gender.

Penelitian ini bertitik tolak dari pendapat yang di fatwakan Abu Hanifah tentang hal tersebut, yang tentunya dihasilkan dari *ijtihad* yang berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang dirangkai dengan pelbagai metode *istinbāṭ al-aḥkām,* sebagaimana yang akan dipaparkan dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *books survey* yang kemudian dilakukan analisis isi (*contens analysis*) terhadap sumber primer (dalam hal ini menggunakan kitab *al-Mabsut dan Fath al-Qādir*, karya murid-murid Abu Hanifah). Analisis dilakukan dengan meneliti dasar hokum yang digunakan Abu Hanifah yang dihubungkan dengan *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan.

Hasil analisis menunjukkan, pertama : bahwa metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan Abu Hanifah dalam hal ini menggunakan al-Qur'ān, al-Hadits, Fatwa Sahabat, al-Ijma', dan al-Qiyas, kedua : metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan sangat relevan dan konsisten dengan prinsip dan pernyataan beliau dalam kaitan ijtihad, ketiga : menghukumi sah pernikahan perempuan yang perwaliannya perempuan, dan hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id